



# CSR

# JABAR CAANG

---

# 2024



44E8232D1C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44E8232D1C>

# KERJASAMA PROGRAM

*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) JABAR CAANG  
TERHADAP RUMAH BELUM BERLISTRIK DI JAWA BARAT*



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 576 Bandung  
2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44E8232D1C>

44E8232D1C

## 1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kualitas hidup yang lebih sejahtera, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Jabar Caang untuk memberikan akses tenaga listrik khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis pokok yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026, salah satunya adalah Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan dengan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di Wilayah Perdesaan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu konsumsi listrik per kapita. Dengan berkembangnya Birokrasi 4.0 yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kolaborasi dengan skema *Pentahelix* Antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi, Masyarakat dan Media Massa, menjadi suatu keharusan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

Sejak Tahun 2001 hingga 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penyambungan listrik terhadap masyarakat tidak mampu sebanyak 298.456 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam) rumah tangga yang tersebar di kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan total anggaran yang sudah dialokasikan lebih dari 443 Milyar Rupiah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, Rasio Elektrifikasi Jawa Barat dinyatakan telah mencapai 99,99% (data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Prognosis Triwulan I Tahun 2024). Namun demikian, berdasarkan data hasil Inventarisasi Rumah Belum Berlistrik (IRBB) pada tahun 2023 di Jawa Barat masih terdapat 113.838 (seratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) KK Rumah tangga yang belum berlistrik.

Dalam mendukung percepatan peningkatan rasio elektrifikasi di Jawa Barat melalui pembangunan akses listrik bagi masyarakat tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain menggunakan dana yang bersumber dari APBD juga bekerjasama dengan Badan Usaha melalui mekanisme *Corporate Social*



*Responsibility* (CSR) yang dinamakan Program CSR Jabar Caang, sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan yang dimuat pada pasal 56 huruf a. Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan penyambungan listrik kepada masyarakat tidak mampu sebanyak 8.005 (delapan ribu lima) rumah tangga yang melibatkan 308 (tiga ratus delapan) badan usaha selaku mitra CSR, 18 Badan Usaha Instalatir dan 8 Badan Usaha Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT TR). Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan sasaran Program CSR Jabar Caang 2024 sebanyak 3.000 (tiga ribu) satuan sambungan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan Pasal 56A ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Peran Dunia Usaha Meliputi : pemberian kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat disekitar kawasan wilayah izin usaha melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social responsibility"*, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Program CSR Jabar Caang, mengajak para pelaku usaha mitra CSR untuk memberikan kontribusi pertanggungjawaban sosial perusahaan dengan pengutamakan terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang bersumber dari PT PLN (Persero) bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Jawa Barat. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Rasio Elektrifikasi Jawa Barat menuju 100% yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

## **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44E8232D1C>



- diubah dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561), sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238)
  - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35);
  - g. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  - h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 233);



### 3. Tujuan Kerjasama

Dalam rangka membangun kebersamaan dalam pembangunan, khususnya untuk peningkatan Rasio Elektrifikasi, kerjasama Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Jabar Caang ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dengan konsep *pentahelix* yaitu pembangunan yang didukung oleh semua elemen pemerintah, pengusaha, masyarakat atau komunitas, akademisi, dan media.

### 4. Sasaran Kegiatan

Sasaran Program adalah masyarakat tidak mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri di seluruh wilayah Jawa Barat.

Sasaran penerima Program CSR Jabar Caang diprioritaskan pada rumah tangga siap sambung hasil inventarisasi rumah belum berlistrik dan atau data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

### 5. Skema kerjasama

Kerjasama pelaksanaan Kegiatan CSR Jabar Caang dilaksanakan antara Mitra CSR dengan instalatir dan difasilitasi dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Badan Usaha Mitra CSR Jabar Caang dengan Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan Pemanfaatan Instalasi Listrik Tegangan Rendah (Instalatir), untuk mendukung pemenuhan akses listrik bagi masyarakat dalam rangka peningkatan Rasio Elektrifikasi di Jawa Barat.

### 6. Stakeholder

Stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program bagi masyarakat tidak mampu melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Jawa Barat ini diantaranya :

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat;
- c. Badan Usaha Jasa Penunjang Pembangunan dan Pemasangan Pemanfaatan Instalasi Listrik Tegangan Rendah (Instalatir);
- d. Lembaga Inspeksi Teknik - Tegangan Rendah (LIT-TR); dan
- e. Pelaku usaha Mitra CSR.



## 7. Pembiayaan

Anggaran biaya untuk pelaksanaan Kegiatan CSR Jabar Caang di Jawa Barat ini bersumber dari anggaran CSR Perusahaan partisipan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga Material dan Jasa Instalasi Listrik Rumah Sederhana dengan daya 900 VA (3 Titik lampu + 1 Kotak Kontak)

NO	MATERIAL	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (Rp)
<b>A</b>	<b>Pemasangan instalasi listrik lengkap terdiri dari:</b>				
	<b>a. Penyediaan</b>				
1	Kabel NYM 2x1,5 mm <sup>2</sup>	11	mtr	9.724	106.964
2	Kabel NYM 3 x 2,5mm <sup>2</sup>	6	mtr	19.448	116.688
3	Kabel NYM 3 x 4mm <sup>2</sup>	1	mtr	31.465	31.465
4	Kabel NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2	mtr	13.182	26.364
5	Fitting Plafond kapasitas 220-240 V/ 4 A OB	3	bh	14.918	44.754
6	Roset	6	bh	2.061	12.366
7	MCB 10 A + box	1	bh	76.967	76.967
8	Saklar seri kapasitas 220-240V/ 6 A OB	1	bh	20.479	20.479
9	Saklar tunggal kapasitas 220-240V/ 6 A OB	1	bh	16.275	16.275
10	Stop Kontak kapasitas 220-240 V/ 16 A OB	1	bh	16.546	16.546
11	tDos	3	bh	4.340	13.020
12	Pipa PVC 5/8", 2 M dan klem	3	btg	15.913	47.739
13	Earthing Ground/ Elektroda pentanahan diameter 10mm dan panjang 1,5m	1	btg	122.062	122.062
14	Kawat BC 6mm <sup>2</sup>	3	mtr	16.275	48.825
15	Perlengkapan kecil (isolasi, paku, sekrup)	1	ls	22.242	22.242
16	Lampu LED 7 watt	3	bh	23.508	70.524
	<b>b. Pemasangan</b>				
17	Ongkos Pasang	1	rmh	200.000	200.000
18	<b>Sub Total</b>				993.280
19	<b>Profit</b>				0
20	<b>PPN 11%</b>				109.261
21	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	1	rmh	60.000	60.000
22	Materai	1	bh	10.000	10.000
<b>SUB TOTAL A</b>					<b>1.172.541</b>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44E8232D1C>


b. Biaya per Satuan Sambungan

<b>NO</b>	<b>JENIS BIAYA</b>	<b>VOL</b>	<b>SATUAN</b>		
<b>1</b>	Biaya Penyambungan (BP)	1	rmh	843.000	843.000
<b>2</b>	Voucher Perdana	1	bh	20.000	20.000
<b>3</b>	Materai	2	bh	10.000	20.000
<b>4</b>	Admin Bank	1	transaksi	2.500	2.500
<b>SUB TOTAL B</b>					885.000
<b>TOTAL A + B</b>					2.058.041
<b>Pembulatan 2024</b>					<b>2.050.000</b>

## 8. PENUTUP

Demikian Proposal ini disampaikan sebagai usulan Kerjasama Program CSR Jabar Caang untuk memberikan akses listrik sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA BARAT,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/44E8232D1C>